



PUTUSAN

Nomor: 1225/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dadang Rohmana Bin Japar Suheri
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 12 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Delima RT. 008 Rw. 004 Desa Kemiri
Kecamatan Panti Jember Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 Agustus 2019, Nomor SP.Kap/89/VIII/RES.4.2/2019/Sat Resnarkoba;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gajah Mada Np.17 Jakarta. berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1225/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 17 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2019 Nomor : Reg.Perk PDM-533/JKTUT/2019 dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Rohmana Bin Japar Suheri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dadang Rohmana Bin Japar Suheri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara;

3.-----Menetapkan Barang bukti:

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Kristal/Sabu dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,1092 gram didalam bungkus rokok Surya Pro dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-533/JKT.UTR/10/2019, tertanggal 07 Oktober 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa DADANG ROHMANA bin JAPAR SUHERI pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Warakas II Gang A Rt. 012 Rw. 03 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.30 WIB, anggota Polisi Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DWI MUHAJAR, saksi ADHNAN RENALDI, SH dan saksi DIAN GUSTRI, SH (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Warakas II Gang A Rt. 012 Rw. 03 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut diatas kemudian para saksi berhasil menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0, 24 gram didalam bungkus rokok Surya Pro dan 1 (satu) unit handpone merek Lenovo warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (belum tertangkap) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02.00 Wib di daerah Plumpang Jakarta Utara, maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3546/NNF/2019, tanggal 02 September 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 1092 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa DADANG ROHMANA bin JAPAR SUHERI pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Warakas II Gang A Rt. 012 Rw. 03 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.30 WIB, anggota Polisi Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DWI MUHAJAR, saksi ADHNAN RENALDI, SH dan saksi DIAN GUSTRI, SH (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Warakas II Gang A Rt. 012 Rw. 03 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ditempat tersebut diatas kemudian para saksi berhasil menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0, 24 gram didalam bungkus rokok Surya Pro dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3546/NNF/2019, tanggal 02 September 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 1092 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Muhajar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-- Bahwa saksi dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
-----Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Utara;

-----Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dadang Rohmana Bin Japar Suheri pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Warakas II Gang A Rt. 012 Rw.03 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

-----Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,24 gram didalam bungkus rokok Surya Pro dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam;

-----Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.30 Wib, saksi bersama tim mendapat indormasi dari masyarakat yang menyebutkan di Warakas II

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang A Rt.012 Rw.03 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkoba kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ditempat tersebut diatas;

-- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Dedi (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02.00 Wib di daerah Plumpang Jakarta Utara;

-----Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

---Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Adhnan Renaldi, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-- Bahwa saksi dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Utara;

-----Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dadang Rohmana Bin Japar Suheri pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Warakas II Gang A Rt. 012 Rw.03 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

----Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,24 gram didalam bungkus rokok Surya Pro dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam;

-----Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.30 Wib, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Warakas II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang A Rt.012 Rw.03 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkoba kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ditempat tersebut diatas;

-- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Dedi (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02.00 Wib di daerah Plumpang Jakarta Utara;

-----Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

---Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa Dadang Rohmana bin Japar Suheri**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Warakas II Gang A Rt. 012 Rw.03 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

----Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,24 gram didalam bungkus rokok Surya Pro dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam;

- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Dedi (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02.00 Wib di daerah Plumpang Jakarta Utara;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

--Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

---1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Kristal/Sabu dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,1092 gram didalam bungkus rokok Surya Pro dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang dipersidangan dibacakan alat bukti tertulis yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3546/NNF/2019, tanggal 02 September 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 1092 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Warakas II Gang A Rt. 012 Rw.03 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

--Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,24

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram didalam bungkus rokok Surya Pro dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam;

-----Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Dedi (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02.00 Wib di daerah Plumpang Jakarta Utara, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu melanggar;

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1.-----Unsur setiap orang;
- 2.-----Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3.-----Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa **Dadang Rohmana bin Japar Suheri** yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah diperiksa terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengakui bahwa dia sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba, dan tata cara terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan para terdakwa yang telah memiliki dan menguasai narkotika golongan I adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Warakas II Gang A Rt. 012 Rw.03 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

--Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,24 gram didalam bungkus rokok Surya Pro dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam;

-----Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Dedi (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02.00 Wib di daerah Plumpang Jakarta Utara, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti kristal warna putih adalah merupakan narkotika?

Menimbang dipersidangan dibacakan alat bukti terulis yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3546/NNF/2019, tanggal 02 September 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 1092 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah terbukti bahwa barang bukti dalam perkara ini mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang merupakan perbuatan alternatif, artinya salah satu terpenuhi telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Warakas II Gang A Rt. 012 Rw.03 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

---Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,24 gram didalam bungkus rokok Surya Pro dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam;

-----Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Dedi (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02.00 Wib di daerah Plumpang Jakarta Utara, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Kristal/Sabu dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,1092 gram didalam bungkus rokok Surya Pro dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warnah hitam, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Rohmana bin Japar Juheri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dadang Rohmana bin Japar Juheri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Kristal/Sabu dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,1092 gram didalam bungkus rokok Surya Pro dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warnah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019**, oleh Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. dan Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Umi Parmini, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Lio Bobby Sipahutar, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.HUM.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, SH.